



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir, Padang, 21 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir, Curup, 21 Juni 1964, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di *Alamat*, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sesekali pulang karena pekerjaannya sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah orang tua Penggugat, dan ketika diminta untuk menetap saja di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu saja menolak dan lebih memilih tinggal di Bengkulu dan selama itu pula Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan berumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 atau sekira setelah hari raya idul fitri 2018 Tergugat memutuskan untuk pergi lagi dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan bekerja, akan tetapi semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang, memberikan nafkah atau sekedar memberikan kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di lakukan, sebab semenjak berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di *Alamat*, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 05 Januari 2024 Tergugat

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berdomisili pada alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan memohon agar dikabulkan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu perkara diatur dalam pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan di antaranya bahwa selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di sisi lain pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi proses pemeriksaan perkara, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn. patut untuk dikabulkan;

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn. telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumada al-Akhirah 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.



**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Deza Emira, S.H.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulfadli, S.Ag., M.A.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	275.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>395.000,00</b>
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pn.